



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0453/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh;

**Pemohon**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon I**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV disebut sebagai Para Termohon;

*Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0453/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 04 September 2014, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah isteri dari Mat Adam bin Husin, dan para Termohon adalah anak dari Pemohon dan Mat Adam bin Husin;
2. Bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Agama Islam, di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 16 Desember tahun 1965 di Kecamatan Mesuji dengan wali nasab (ayah kandung Pemohon) Ali Husin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama 1. Bastani (almarhum) 2. Zainal (almarhum);
3. Bahwa, Mat Adam bin Husin pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 2014 meninggal dunia karena sakit, dan dikebumikan di Pemakaman keluarga di kelurahan Jua-Jua dan pada saat meninggal dunia tersebut Mat Adam bin Husin meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 04 orang anak yaitu (para Termohon) masing-masing bernama:
  - 3.1. Termohon I, umur 47 tahun

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Termohon II, umur 45 tahun
- 3.3. Termohon III, umur 43 tahun
- 3.4. Termohon IV, umur 38 tahun
4. Bahwa, sejak Pemohon dengan Mat Adam bin Husin menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
5. Bahwa, almarhum Mat Adam bin Husin semasa hidupnya mendapat tunjangan pensiunan guru karena Mat Adam bin Husin meninggal dunia maka Pemohon berhak untuk mendapatkan uang pensiunan, untuk keperluan tersebut telah diterbitkan Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 011621/KEP/KR VII/KC103/A/07, tanggal 16 Juli 2007;
6. Bahwa, Petikan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 011621/KEP/KRVII/KC103/A/07 tanggal 16 Juli 2007, belum dapat dilakukan pencairannya karena PT. Taspen membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan almarhum Mat Adam bin Husin menikah dengan Pemohon pada tahun 1965 dan pada saat itu belum ada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengatur masalah buku nikah, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan Pengesahan (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan antara Mat Adam bin Husin dengan

*Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1965 di Kecamatan Mesuji adalah sah berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan (Mat Adam bin Husin) dengan (Pemohon) yang terjadi pada tanggal 16 Desember 1965 di Kecamatan Mesuji adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

**ATAU** apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah memberi arahan dan nasehat agar menyelesaikan perkara ini melalui jalan lain selain di Pengadilan, tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan tersebut para Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan benar bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan Mat Adam bin Husin;

*Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,  
Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy surat keterangan kematian atas nama Mat Adam bin Husin nomor 474.3/16/MB.II/Lemp.Jaya/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Burnai II, tanggal 22 Agustus 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 1602224912450001 yang dikeluarkan oleh Kadispenduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup, telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama Pemohon nomor: 431/MB.II-LJ/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Burnai II Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup, telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili Termohon I nomor: 783/K.JJ/1001/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup, telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.4)

*Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keterangan Domisili Termohon II nomor: 785/K.JJ/1001/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup, telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.5)
6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Termohon III nomor: 786/K.JJ/1001/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Jua-Jua Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup, telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.6)
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV nomor 1602051708760004 yang dikeluarkan oleh Kadispenduk Capil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bermeterai cukup, telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mat Adam nomor: 1602221804130017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 18 April 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.8);

*Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kartu Keluarga Termohon I, Termohon II dan Termohon III nomor: 1602131609130004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 03 September 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah dilegalisir, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diparaf dandiberi tanda bukti (P.9);

10. Foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: C-01364/KEP/13/98 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara tanggal 25 maret 1998 yang bermeterai cukup dan telah dinazegelend, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya bukti (P.10);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang mana di bawah sumpah masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi I, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman kerja dari Mat Adam bin Husin dan tetangga Pemohon;
  - Bahwa ketika Pemohon dan Mat Adam bin Husin menikah saksi hadir;
  - Bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin menikah kurang lebih pada tahun 1965 di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;

*Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin menikah di kecamatan Mesuji karena dahulu mereka merantau ke daerah Mesuji selain itu Mat Adam bin Husin juga bekerja sebagai guru di Kecamatan Lempuing;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan Mat Adam bin Husin berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah / sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon yaitu orang tua kandung Pemohon yang bernama Ali Husin dengan Mat Adam bin Husin dengan disaksikan oleh dua orang saksi namun saksi lupa nama saksi nikah tersebut dan ada mahar tetapi saksi lupa besarnya dibayar secara kontan dan dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Mat Adam bin Husin beragama Islam dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon adalah satu-satunya isteri Mat Adam bin Husin;
- Bahwa selama Pemohon dan Mat Adam bin Husin membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Mat Adam bin Husin telah mempunyai 4 orang anak dan para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan Mat Adam bin Husin;

*Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Mat Adam bin Husin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2014 dan bukan disebabkan oleh tindakan kejahatan Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa dahulu ketika Pemohon dan Mat Adam bin Husin menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk mengurus pensiunan suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

2. Saksi II, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyampaikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Mat Adam bin Husin;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Mat Adam bin Husin menikah karena tempat pernikahan mereka yang jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Mat Adam bin Husin dari cerita Mat Adam bin Husin bahwa ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari cerita yang saksi ketahui dari keluarga bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin menikah dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, yaitu ada kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, dan mahar, serta ijab qabul;
- Bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin adalah seorang yang taat dalam menjalankan agama;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Mat Adam bin Husin dan tidak ada orang lain /

*Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang mengusir Pemohon dan Mat Adam bin Husin akibat pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Mat Adam bin Husin tidak ada hubungan sedarah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin ketika menikah beragama Islam tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Mat Adam bin Husin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2014 dan bukan disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa dahulu ketika Pemohon dan Mat Adam bin Husin menikah keduanya tidak mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini dengan tujuan untuk mengurus pensiunan suami Pemohon yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Putusan sedangkan para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan para Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

**Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan arahan agar Pemohon, dan Termohon menempuh upaya lain selain melalui Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan bahwa Pemohon (Pemohon) dan Mat Adam bin Husin keduanya telah menikah pada tanggal 16 Desember 1965 menurut agama Islam di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji

*Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon dan Mat Adam bin Husin tidak mempunyai akta nikah sedangkan Pemohon sangat membutuhkan putusan sahnya nikah sebagai bukti hukum dari perkawinan Pemohon dan Mat Adam bin Husin yang telah meninggal dunia yang akan digunakan sebagai salah satu syarat penerimaan pensiunan Mat Adam bin Husin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil telah memenuhi alasan Itsbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah / membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa Termohon sebagai pihak lawan yang benar (bukan *error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dan Mat Adam bin Husin tersebut secara formal dapat dibenarkan oleh hukum dan telah diakui oleh para Termohon, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah pernikahan Pemohon dengan Mat Adam bin Husin yang dilaksanakan itu telah

*Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Inpres Nomor 01 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Surat keterangan meninggal dunia Mat Adam bin Husin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Burnai II, Majelis Hakim menilai bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan akta otentik karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karenanya bukti P.1 adalah bukti permulaan oleh karenanya keterangan mengenai kematian Mat Adam bin Husin harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Jua-Jua, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara

*Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah kompetensi kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 3 merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP dengan surat gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti nama Erawati adalah sama dan satu orang dengan nama Errawati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4., P.5, P.6, P.7 merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV merupakan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti para Termohon tersebut berada dalam wilayah kompetensi kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8. merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan anggota keluarga sebagai isteri dari kepala keluarga yang bernama Mat Adam bin Husin oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon dan Mat Adam bin Husin mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9. merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Termohon I, Termohon II dan Termohon III mempunyai hubungan keluarga sebagai anak dari Pemohon dan Mat Adam bin Husin oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara

**Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif kependudukan terbukti antara Termohon I, Termohon II dan Termohon III merupakan anak dari Pemohon dan Mat Adam bin Husin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10 merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya berupa pemberian tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil atas nama Mat Adam bin Husin oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa terbukti Mat Adam bin Husin adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tunjangan pensiun dari pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cakap menurut hukum dan tidak terhalang sebagai saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama menyatakan melihat langsung pernikahan antara Pemohon dengan Mat Adam bin Husin yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan keterangan saksi pertama tersebut tersebut memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan Saksi pertama Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 2 menerangkan tidak melihat langsung peristiwa pernikahan Pemohon dan Mat Adam bin Husin dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari Pemohon, Mat Adam bin Husin dan dari cerita keluarga serta masyarakat sekitarnya, maka Majelis menilai

**Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 2 tentang peristiwa hukum pernikahan Pemohon dan Mat Adam bin Husin digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Mat Adam bin Husin hanya bersumber dari keterangan Pemohon dan Mat Adam bin Husin serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi saksi 2 tersebut mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin merupakan muslim yang taat yang hampir tidak mungkin melakukan pelanggaran dalam agama islam terutama tentang syarat dan rukun dalam suatu akad serta saksi yakin jika pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan Mat Adam bin Husin dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan Mat Adam bin Husin dan tidak juga ada orang yang keberatan / menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain / masyarakat yang mengusir Pemohon dan Mat Adam bin Husin akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut bersesuaian dengan permohonan Pemohon maka Majelis berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon dan Mat Adam bin Husin benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan saksi tersebut dalam keadaan yang bersifat *eksepsional*

*Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus / perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor: 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material bila saksi tersebut telah disumpah dan dapat diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri yang telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bukti lain;

Bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah yang dijadikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum putusan yaitu:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت  
والعنف والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوأبته

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ...dst. (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426);

*Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam kitab Tuhfahjuz IV halaman 133, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh dan berakal"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Mat Adam bin Husin adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 16 Desember 1965 di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Mat Adam bin Husin berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dan Mat Adam bin Husin tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya.
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah orang tua Pemohon sebagai wali nikahnya dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki dengan mahar berupa uang seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Mat Adam bin Husin belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan keduanya;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Mat Adam bin Husin memiliki anak yaitu para Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan Mat Adam bin Husin telah memenuhi rukun nikah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan syarat nikah secara syariat Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam gugatan tentang adanya pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, maka ia harus dapat membuktikan keabsahan pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.  
(I'anatut Thalibin IV : 254)

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada alat bukti yang menguatkan dalil-dalil bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut

*Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nama Erawati sebagaimana dalam bukti P.2 dan P.8 adalah Errawati sebagaimana dalam permohonan yang dikuatkan dengan bukti P.3 maka Majelis Hakim berpendapat, nama Pemohon adalah Errawati sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan pasal 23 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah ada penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan

**Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Mat Adam bin Husin yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1965 di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Yunadi, S.Ag yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis serta Rifky Ardhitika, S.HI dan Siti Alosch Farchaty, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nahwa, SH sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

*Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti serta

Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

**Yunadi, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI**

**Siti Alish Farchaty, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Nahwa, SH**

## Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 0453/PdtG/2014/PA.KAG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)